



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2015/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Hukum, pekerjaan PNS di Kantor Pemko Tebing Tinggi, tempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Mei 2015 telah memberikan kuasa kepada NURIYONO, SH dan MUSLIM MUIS, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Nano, Liem & Rekan beralamat di jalan Suka Mulia Nomor 15 Medan; sebagai **Penggugat/ Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI, sebagai **Tergugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Nomor 371/Pdt.G/2014/PA.TTD, tanggal 30 April 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab Akhir* 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (TERBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (PEMBANDING);
- 3 Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rambutan. Kota Tebing Tinggi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
- 2 Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:

A Rumah :

- 3 (tiga) unit rumah permanen atap seng lantai kramik terletak di jalan Masjid, Lingkungan IV, Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi masing-masing berukuran sebagai berikut:
- 1 (satu) unit rumah ukuran 7x12 m di atas tanah seluas 10 x 20 m.
Sebelah timur berbatasan dengan R. Sihombing;
Sebelah Barat berbatasan dengan Mashita;
Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 2 (dua) unit rumah ukuran 4.5x14 m di atas tanah seluas 20x20 m
Sebelah Timur berbatasan dengan R. Sihombing;
Sebelah Barat berbatasan dengan Ilyas Tarigan;
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

B Kendaraan bermotor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honda Supra Fit, tahun 2004, BK.3427 NS, warna hitam;
- Becak Suzuki Thunder, tahun 2009, BK.1392 NF, warna abu-abu;
- Honda Vario, tahun 2013, BK. 5948 NAJ.

C Perabot Rumah Tangga

- Satu set sofa merek Modis
- Satu set kursi makan besi meja kaca;

D Elektronik

- Televisi merk Sharp 29 inc;
- Televisi merk Thosiba 21 inc;
- Lemari Es satu pintu merk Sharp;
- Mesin cuci merk Daichi;

3 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta sebagaimana tersebut dalam dictum point 2 (dua) huruf A s/d D di atas, adalah bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi bagian Tergugat Rekonvensi;

4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam dictum point 3 (tiga) di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dibagi secara innatura dengan cara menjualnya melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi 2 (dua), $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat Rekonvensi.

5 Menetapkan sisa hutang Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 81.478.823,- (delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- A Di Koperasi Kredit (KOPDIT) PNS Pemko Tebing Tinggi selama 21 bulan, sampai Februari 2017 sebesar Rp. 11.052.000,- (sebelas juta lima puluh dua ribu rupiah);
- B Di PT. Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi 62 bulan x Rp. 1.662.718 sampai Juni 2020 sebesar Rp. 70.426.823,- (tujuh puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk sama-sama bertanggung jawab dan membayar sisa hutang sebagaimana tersebut dalam dictum 5 (lima) huruf A dan B di atas;

III DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 pihak Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 secara seksama;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 secara seksama;

Telah pula membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan inzage yang telah disampaikan kepada masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dan kedua belah pihak tidak menggunakan haknya untuk melakukan inzage dimaksud berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 371/Pdt.G/2014/PA.TTD, tanggal 12 Juni 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama *a quo* serta keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama a quo dalam konvensi untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Medan sendiri, kecuali pertimbangan hukum yang berkaitan dengan amar putusan konvensi poin 3 (tiga) yang menyatakan menolak gugatan Penggugat konvensi untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk masalah tersebut di atas Pengadilan Agama a quo dalam pertimbangan hukumnya telah memberikan pertimbangan hukum yang intinya bahwa terhadap penambahan petitum gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding bersamaan dengan pengajuan replik tentang permohonan Penggugat/Pembanding agar Pengadilan Agama a quo menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berada di bawah asuhan Penggugat/Pembanding adalah menyalahi hukum acara yang berlaku sehingga tidak dapat diterima, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa penambahan petitum gugatan Penggugat tersebut harus ditolak. Terhadap hal ini seharusnya Pengadilan Agama cukup menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*) karena penambahan petitum gugatan bersamaan dengan mengajukan replik merupakan cacat formil, tanpa harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak. Dengan demikian maka beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk memperbaiki amar putusan poin 3 (tiga) dalam konvensi, sehingga berbunyi "menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi terhadap harta perolehan bersama yakni obyek perkara a quo sebagaimana yang diajukan Tergugat/Terbanding dalam gugatannya, telah diakui kebenarannya oleh Penggugat/Pembanding secara langsung di persidangan sebelum Penggugat diwakili kuasanya, telah dipertimbangkan secara cermat oleh Pengadilan Agama a quo dan Pengadilan Tinggi Agama Medan dapat menyetujui untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Penggugat/Pembanding di persidangan menyatakan tidak bersedia membagi harta bersama tersebut, karena uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk melunasi cicilan ke Bank untuk pengadaan obyek-obyek perkara tersebut berasal dari hasil usaha Penggugat/Pembanding berupa gaji, atas dasar tersebut Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat perlu menambahkan pertimbangan hukum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri, dengan tidak memperhitungkan siapa yang berusaha dan terdaftar atas nama siapa dari suami istri tersebut. Dengan demikian meskipun untuk melunasi cicilan hutang ke bank dari hasil gaji Penggugat/Pembanding, secara yuridis merupakan harta bersama, kecuali di persidangan terbukti bahwa Tergugat/Terbanding menolak melaksanakan tanggung jawab dan/atau lalai (*neglegent*) melaksanakan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding tidak terbukti menolak atau lalai menunaikan kewajiban, maka menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, yang porsi bagian masing-masing suami istri sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama a quo;

Menimbang, bahwa mengenai hutang-hutang selama perkawinan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama a quo dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan, karena menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Oleh sebab itu sebelum menyelesaikan pembagian harta bersama harus terlebih dahulu menyelesaikan hutang-hutang yang diambil dari harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk menyatakan putusan Pengadilan Agama a quo harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Terbanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 371/Pdt.G/2014/PA.TTD tanggal 30 April 2015 Masehi bertepatan dengan Tanggal 11 Rajab 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar pada poin 3 konvensi, sehingga berbunyi: ” Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima (*niet ont van kelijk verklaard*)”.
- 3 Membebankan Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami **DRS.H. SYAMSUDDIN HARAHAP, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. M. ANSHARY MK, SH., MH** dan **DRS. JASIRUDDIN, SH., MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. **YAFRITA, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H.M. Anshary MK, SH.,MH

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Syamsuddin Harahap, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

Drs. Jasiruddin, SH.,M.SI.

Panitera Pengganti

dto

Hj. Yafrita, SH.

Perincian biaya perkara

1	Biaya Administrasi	Rp 139.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3	Biaya Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)